



**PUTUSAN**

Nomor : 111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **HAERUL BIN SUARDI** ;-----
2. Tempat Lahir : Mario, Kabupaten Bone;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 8 Agustus 1988;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wirawasta;-----

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/ RUTAN Watampone**

berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 26 Januari 2020;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 6 Maret 2020;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2020 s/d tanggal 5 April 2020;-----
4. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 s/d tanggal 20 April 2020;---
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2020 s/d tanggal 20 Mei 2020;-----
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2020 s/d tanggal 19 Juni 2020;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 9 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020;-----

halaman 1 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 6 September 2020;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh SARMAWATI, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone untuk mendampingi Terdakwa tersebut, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pen.Pid/2020/PN.WTP tertanggal 16 Juni 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa HAERUL BIN SUARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri, baik sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan **barang bukti** berupa:-----
  - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;-
  - 1 (satu) buah kotak besi;-----
  - 1 (satu) batang sendok takar sabu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

halaman 2 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/pledooinya dipersidangan pada tanggal 21 April 2020 pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan tertanggal Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**PERTAMA :-----**

Bahwa Terdakwa **HAERUL BIN SUARDI** pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 , bertempat di desa Pakasalo Kecamatan dua Boccoe Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pihak/Unit ResNarkoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa di desa Pakasalo Kecamatan Dua Boccoe sering terjadi transaksi Narkotika secara illegal, sehingga Tim ResNarkoba yaitu saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN melakukan penyelidikan ke tempat

halaman 3 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, dan alhasil saksi Brigpol A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN berhasil menangkap terdakwa dan menemukan satu buah kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) batang sedok takar sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih dari hasil interogasi bahwa satu buah kotak besi yang berisi sabu tersebut Terdakwa *peroleh atau menerimanya* dari saudara ARDI (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada ARDI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa akan konsumsi, belum sempat terdakwa konsumsi terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

- Bahwa *Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut*, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 52/NNF/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 oleh pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHWAN, S,Si M,Si, DKK diperoleh hasil yaitu 2 (dua ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Perbuatan **Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

-

**ATAU**

**KEDUA**;-----

halaman 4 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HAERUL BIN SUARDI** pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di desa Pakasalo Kecamatan dua Boccoe Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut*** Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pihak/Unit ResNarkoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa di desa Pakasalo Kecamatan dua Boccoe sering terjadi transaksi Narkotika secara ilegal, sehingga Tim ResNarkoba yaitu saksi Brigpol A. Wahyu Nawar, SE dan Saksi Bripda Dhani Abustan melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan alhasil saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN berhasil menangkap terdakwa dan menemukan satu buah kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) batang sedok takar sabu dan 1(satu) unit Handpone merk samsung lipat warna putih dari hasil interogasi bahwa satu buah kotak besi yang berisi sabu tersebut terdakwa *peroleh atau menerimanya* dari saudara ARDI (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada ARDI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa akan konsumsi, belum sempat Terdakwa konsumsi terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----
- Bahwa *Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut*, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 52/NNF/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 oleh pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHWAN, S,Si M,Si, DKK diperoleh hasil yaitu 2 (dua ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti

halaman 5 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Perbuatan **Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

## ATAU

### KETIGA;-----

Bahwa Terdakwa **HAERUL BIN SUARDI** pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 , bertempat di desa Pakasalo Kecamatan dua Boccoe Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Telah menyalaggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut**:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pihak/Unit ResNarkoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa di desa Pakasalo Kecamatan Dua Boccoe sering terjadi transaksi Narkotika secara Illegal, sehingga Tim ResNarkoba yaitu saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan alhasil saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN berhasil menangkap terdakwa dan menemukan satu buah kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) batang sedok takar sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk samsung lipat warna putih dari hasil interogasi bahwa satu buah kotak besi yang berisi sabu tersebut Terdakwa *peroleh atau menerimanya* dari saudara ARDI (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada ARDI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa akan konsumsi, belum sempat terdakwa konsumsi terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----
  - Bahwa *Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut*, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak
- halaman 6 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 52/NNF/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 oleh pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHWAN, S.Si M.Si, DKK diperoleh hasil yaitu 2 (dua ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Perbuatan **Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN BIN ABUSTAN;**-----

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa pada saat itu Lel. HAERUL sedang kerja motor dibengkel samping rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi pada saat itu juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lel. HAERUL;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan kami bersama rekan rekan saksi salah satunya yaitu BRIGPOL ANDI WAHYU NAWAR;-----
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada waktu penangkapan yaitu 1 (satu) buah Kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu

halaman 7 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



- ukuran kecil yang tersimpan dalam Plastik klip, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna pu;-----
- Bahwa dari pengakuan Lel. HAERUL pada saat itu, kalua sabu tersebut dibeli dari saudara Lel. ARDI;-----
  - Bahwa DARI pengakuan Lel. HAERUL pada saat itu, kalua sabu tersebut dibeli untuk konsumsi pribadi dipakai kerja;-----
  - Bahwa dari pengakuan Lel. HAERUL yakni sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa Lel. HAERUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengkonsumsi, dan menerima penyerahan sabu dari Lel. ARDI;-
  - Bahwa kami ada 5 (lima) orang dalam satu tim melakukan penangkapan pada saat itu;-----
  - Bahwa rekan saksi yaitu BRIGPOL ANDI WAHYU NAWAR yang bertugas mengamankan barang yang ditemukan pada saat itu;-----
  - Bahwa pada saat itu Lel. HAERUL sedang kerja motor dibengkel samping rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi pada saat itu juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lel. HAERUL;-----
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
  - Bahwa dibengkel hanya ada dia seorang diri tapi pada saat kejadian berlangsung banyak tetangga yang melihat tapi tidak berani untuk mendekat;-----
  - Bahwa Lel. Haerul itu bukan merupakan target operasi;-----
  - Bahwa dari hasil interogasi kepada Lel. HAERUL pada saat itu, sudah sering memakai atau mengkonsumsi barang tersebut dan pada saat membeli barang tersebut belum pernah tertangkap;-----
  - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

**2. Saksi BRIGPOL A.WAHYU NAWAR, S.E Bin H. A. NAWAR UMAR:-----**

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Lel. Haerul Bin Suardi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----

halaman 8 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa yang pada saat penangkapan tersebut itu Lel. HAERUL sedang kerja motor dibengkel samping rumahnya kemudian kami pada saat itu juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lel. HAERUL dan saat melakukan penangkapan terhadap Lel. HAERUL kami menemukan barang bukti 1 (satu) buah Kotal besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam Plastik klip, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa HAERUL BIN SUARDI, yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa baru kli ini Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA membeli shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotal besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam Plastik klip, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk samsung lipat warna putih;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang kerja motor dibengkel samping rumah, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;-----
- Bahwa didalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa ditemukannya 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa peroleh atau beli sabu tersebut dari Lel. ARDI;-----

halaman 9 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima penyerahan sabu dari Lel. Ardi serta berapa banyak pada hari itu juga sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Sudah 2 (dua) kalinya Terdakwa membeli, menerima penyerahan sabu dari Lel. ARDI, yang pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebanyak paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan kedua kalinya yang paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saudara membeli, menerima penyerahan sabu dari Lel. ARDI hanya untuk konsumsi pribadi yang mana saya gunakan untuk dipakai bekerja karena setelah memakai barang tersebut terkadang kerja sampai seharian masih kuat;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi sabu;-----
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sekitar pukul. 21.00 Wita di dalam rumah Terdakwa Desa Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone dan Terdakwa hanya seorang diri;---
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu tersebut yaitu dengan cara dihisap, alatnya Terdakwa buat sendiri dari botol aqua, sedotan dan pirex;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menerima penyerahan sabu;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa ini adalah perbuatan melanggar hukum;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdawa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:**-----

- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;----
- 1 (satu) buah kotak besi;-----
- 1 (satu) batang sendok takar sabu;-----
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;-----

halaman 10 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, ada juga bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan terhadap serbuk kristal putih transparan dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin dari Pusat Laboratorium Forensik Polri di Makassar No. LAB : 52 / NNF / I / 2020 tertanggal 13 Januari 2020, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba an. HAERUL BIN SUARDI dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri Resort Bone pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone karena diduga Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;-----
- bahwa benar berawal ketika Pihak/Unit ResNarkoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa di desa Pakasalo Kecamatan Dua Boccoe sering terjadi transaksi Narkotika secara ilegal, sehingga Tim ResNarkoba yaitu saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan alhasil saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN berhasil menangkap terdakwa dan menemukan satu buah kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) batang sedok takar sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk samsung lipat warna putih dari hasil interogasi bahwa satu buah kotak besi yang berisi sabu tersebut Terdakwa peroleh atau menerimanya dari saudara ARDI (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada ARDI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa akan konsumsi, belum sempat terdakwa konsumsi terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti untuk mempertanggungjawabkan atas

halaman 11 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;-----

-

- bahwa benar Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;-----
- bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 52/NNF/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 oleh pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHWAN, S,Si M,Si, DKK diperoleh hasil yaitu 2 (dua ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

halaman 12 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap orang";-----
2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";-----

**Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;-----**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan-nya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HAERUL BIN SUARDI yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

halaman 13 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis

halaman 14 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri Resort Bone pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone karena diduga Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;-----
- bahwa berawal ketika Pihak/Unit ResNarkoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa di desa Pakasalo Kecamatan Dua Boccoe sering terjadi transaksi Narkotika secara ilegal, sehingga Tim ResNarkoba yaitu saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan alhasil saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE dan Saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN berhasil menangkap terdakwa dan menemukan satu buah kotak besi yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 1 (satu) batang sedok takar sabu dan 1 (satu) unit Handpone merk samsung lipat warna putih dari hasil interogasi bahwa satu buah kotak besi yang berisi sabu tersebut Terdakwa *peroleh atau menerimanya* dari saudara ARDI (DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada ARDI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa akan konsumsi, belum sempat terdakwa konsumsi terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----
- bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;-----
- bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 52/NNF/II/2020 tanggal 07 januari 2020 oleh pemeriksa atas nama I GEDE

halaman 15 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHWAN, S,Si M,Si, DKK diperoleh hasil yaitu 2 (dua ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah membeli dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor B/13/1/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 21 Januari 2020 an. HAERUL BIN SUARDI dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memakai shabu-shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I" dapat dibuktikan/ terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

halaman 16 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa HAERUL BIN SUARDI adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat

halaman 17 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;-----
- Terdakwa seorang residivies;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

halaman 18 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL BIN SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
  - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;-----
  - 1 (satu) buah kotak besi;-----
  - 1 (satu) batang sendok takar sabu;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;-----
  - Dirampas untuk Negara**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **B.U. RESA SYUKUR, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERWIN JUMA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan **Terdakwa serta tanp dihadiri Penasehat Hukumnya**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 19 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B.U. RESA SYUKUR, SH., MH.**

**I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.**

halaman 20 dari 20.Pts.No.111/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)